

Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa Dan Spmp Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak

Author:

¹Ludwiyk Ruben

Universitas Nurtanio, Bandung

ruben94@gmail.com

²Vini Rizqi

Universitas Widyatama, Bandung

vinvinwawa@gmail.com

Article History:

Received: Oktober 24, 2021

Revised : Desember 15, 2021

Accepted: Agustus 3, 2022

How to cite this article:

Pengaruh surat teguran, surat paksa dan SPMP terhadap pencairan tunggakan pajak pada direktorat jenderal pajak

Journal Homepage:

Accrual@unnur.ac.id

Copyright:

© 2022. Published by Accrual: Accounting Reseach Journal, Akuntansi.Faculty of Economics. Nurtanio University.



Abstract. *This study aims to determine the effect of the issuing letters of reprimand, forced letters and warrants to carry out seizure of disbursement of tax arrears. The data used secondary data taken from the annual report of the directorate general of taxes 2012 to 2017. The method used in this study is a descriptive analysis quantitative approach and using multiple linear regression analysis. The results of the study show that the result of partial hypothesis testing are only reprimand letters and forced letters that have a significant effect on disbursement of tax arrears. While the order to carry out the seizure does not affect the disbursement of tax arrears, but simultaneously the variable reprimand letter and the forced letter and order to carry out the confiscation affect the disbursement of tax arrears.*

Keywords: *reprimand letter, forced letter, order to carry out the confiscation, tax Arrears*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak periode tahun 2012 sampai dengan 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial hanya surat teguran serta surat paksa yang berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Sementara surat perintah melaksanakan penyitaan tidak berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Tetapi secara simultan variabel surat teguran serta surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak.

Kata kunci: surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, tunggakan pajak

Pendahuluan

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, ususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber Pendapatan Negara untuk membiayai suatu pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan (Sumarsan, 2013).

Usaha pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak salahsatunya adalah dengan *Tax Reform* (reformasi pajak). Reformasi pajak dimulai pada awal tahun 1984. Pada tahun tersebut, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Dalam *Official Assessment System* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *Self Assessment System* wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, memperhitungkan, membayar atau menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang melalui media formulir Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Fiskus atau petugas pajak hanya bertugas untuk melaksanakan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut telah diisi dengan lengkap (termasuk lampiran–lampiran pendukung) serta meneliti kebenaran penulisan. Fiskus juga dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk menguji kepatuhan pembayaran kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang telah disampaikan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT).

Walaupun demikian, realisasi penerimaan pajak masih terbentur kendala, salahsatunya adalah tingginya angka tunggakan pajak baik yang murni menghindari pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu penegakan hukum yang bertindak sebagai pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Hal ini merupakan salahsatu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak, selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Tindakan penagihan pajak pasif dan aktif merupakan cara yang dilakukan oleh fiskus dalam mengurangi tunggakan pajak penghasilan yang tidak atau belum dilunasi oleh wajib pajak. Penagihan pajak pasif dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, dan Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar.

Penagihan aktif merupakan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengamankan potensi penerimaan pajak atas pajak yang tertunggak. Peran aktif fiskus dalam pelaksanaan pencairan tunggakan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dapat dilakukan dengan cara menerbitkan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP). Terdapat beberapa tahapan dalam penagihan aktif yaitu diawali dengan penerbitan surat teguran yang dilakukan setelah 7 hari sejak jatuh temponya pembayaran pajak. Apabila masih belum dilunasi setelah 21 hari sejak penerbitan surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa dan jika dalam waktu 2 x 24 jam masih belum dilunasi, maka akan dilakukan penyitaan. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu empat belas hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka pejabat akan segera melaksanakan pengumuman lelang. Jika masih saja belum dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu empat belas hari sejak tanggal pengumuman lelang, pejabat segera melakukan penjualan barang sitaan melalui Kantor Lelang.

Hal ini merupakan tindakan tegas dari aparat pajak yang berkekuatan hukum. Tujuannya untuk terus menekan wajib pajak agar melunasi tunggakan pajak. Tunggakan pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengharuskan aparat pajak sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penagihan pajak. Dalam penagihan pajak, fiskus diharuskan mengingat bahwa suatu kewajiban perpajakan dianggap telah hilang atau gugur apabila telah melewati jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, fiskus harus lebih aktif dalam melakukan penagihan sebelum kewajiban perpajakan wajib pajak hilang dan mencegah kadaluwarsanya penagihan pajak. Pencairan tunggakan pajak merupakan salahsatu bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan.

Kajian Literatur

Menurut **Undang-Undang No. 6 Tahun 1983** tentang ketentuan umum perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan **Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP) pasal 1 angka 1** bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Djajadiningrat (**Sari, 2013**) pajak adalah “suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung.” Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 menjadi dasar hukum penagihan pajak dengan menggunakan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Pada proses pelaksanaannya, terdapat alur dan urutan proses dalam penagihan pajak.

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai dengan **pasal 1 angka 10 (UU Penagihan Pajak)** adalah “surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.” Sesuai **Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No.561/KMK.04/2000** bahwa tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa pejabat setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Surat teguran dikirim kepada wajib pajak agar melunasi hutang pajaknya. Apabila dalam jangka waktu satu bulan wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka dikeluarkan Surat Teguran. Waktu pelaksanaan surat teguran yaitu 7 hari sejak saat jatuh tempo utang pajak. Surat Teguran merupakan surat peringatan awal kepada wajib pajak yang jatuh tempo, untuk segera melunasi kewajiban pajaknya atau utang pajaknya, jadi semakin tinggi penerbitan surat teguran, maka akan semakin meningkatnya penerimaan tunggakan pajak dan berkurangnya tunggakan pajak. Menurut UU KUP Pasal II angka 21 dan UU PPSP Pasal 1 angka 12, surat paksa adalah surat perintha membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Kegiatan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan setelah penerbitan surat teguran atau sejenisnya. Syarat penerbitan Surat Paksa (**Mardiasmo, 2016**) adalah :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yg sejenis.
2. Penanggung pajak telah ditagih seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Surat paksa memiliki kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan Grosse akte yaitu putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan. Setelah diterbitkannya Surat Paksa, diharapkan penanggung pajak segera melunasi utang pajaknya. Penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa pada umumnya mengalami peningkatan baik dari jumlah lembaran surat paksa maupun jumlah nominal yang tertera dalam surat paksa. Dengan demikian semakin tinggi penerbitan surat paksa, maka akan meningkatkan penerimaan tunggakan pajak yang berimbas kepada peningkatan penerimaan pajak.

Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah surat paksa. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2×24 jam setelah surat paksa dikeluarkan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak. Dalam penagihan pajak dengan surat paksa, jurusita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak. Berdasarkan **Undang-Undang No. 19 tahun 2000** tentang Penagihan dengan Surat Paksa, penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang

pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Tujuan Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dalam waktu 2x24 jam adalah untuk dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tertentu wajib pajak apabila utang pajaknya belum dilunasi sejak penerbitan surat paksa. **Kusumawati (2013)** mengatakan bahwa tindakan penyitaan memiliki hubungan positif dengan penerimaan pajak. Dengan adanya penagihan pajak dengan penyitaan, maka penerimaan pajak otomatis akan bertambah. Pengertian pencairan tunggakan pajak mengandung dua arti dalam arti sempit yaitu sampai dengan lunas atau bahkan tidak dapat dilakukan penagihan lagi, dengan kata lain dihapuskan. Dalam pengertian luas pencairan tunggakan pajak yaitu dibayar lunas, baik dibayar dengan uang tunai maupun melalui pembukuan atau dengan cara penjualan barang-barang hasil sita dengan pelelangan.

Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah “metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian (**Sugiyono, 2013**). Analisis data bersifat kuantitatif/statistika dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Sedangkan unit penelitian dalam penelitian ini adalah laporan tahunan penagihan pajak pada Laporan Direktorat Jendral Pajak periode 2012-2017.

Berdasarkan hubungan antara variabel penelitian ini memuat tiga jenis variabel independen yaitu Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan satu variabel dependen yaitu Pencairan Tunggakan Pajak dengan jumlah data yang digunakan sebanyak 5 taun. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahunan Periode 2012-2017 Direktorat Jendral Pajak melalui website www.pajak.go.id dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan dari Laporan Tahunan Periode 2012-2017 Direktorat Jendral Pajak, didapat data sebagai berikut;

Tabel I.
Penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP, serta Pencairan Tunggakan Pajak
Periode 2012-2017

No	Tahun	Jumlah Penerbitan Surat Teguran	Jumlah Penerbitan Surat Paksa	Jumlah Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan	Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak (dalam miliar rupiah)
1	2012	151.181	140.150	2.671	11.760
2	2013	179.087	164.301	5.023	10.510
3	2014	202.623	234.568	7.321	11.880
4	2015	524.447	321.932	39.932	12.360
5	2016	808.054	438.282	26.990	15.980
6	2017	991.127	688.718	36.035	20.620

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Dari tahun 2012 sampai tahun 2017 surat teguran dan surat paksa selalu mengalami peningkatan yang disebabkan dari ketidak patuhannya wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak. Salahsatu penyebabnya adalah masih minimnya pengetahuan fungsi penerimaan pajak bagi perkembangan serta kemajuan bangsa. Sedangkan untuk SPMP dari tahun 2012 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh ketidak patuhannya wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak. Adanya kebijakan

pengampunan pajak mengakibatkan banyaknya surat paksa dan surat teguran yang di keluarkan pada tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini bertujuan untuk menarik kembali kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak. Pada tahun 2017 SPMP kembali mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan telah berakhirnya amnesti pajak dan adanya pemfokusan baru yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak.

Tabel II
Pertumbuhan Surat Teguran, Surat Paksa, SPMP terhadap Pencairan Tunggakan Pajak
Periode 2012-2017

Periode Tahun	Pertumbuhan Surat Teguran (%)	Pertumbuhan Surat Paksa (%)	Pertumbuhan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (%)	Pertumbuhan Pencairan Tunggakan Pajak (%)
2012	0	0	0	0
2013	18	17	88	-10.6
2014	13	42	45	13
2015	158	37	445	4
2016	54	36	-32	29.3
2017	22	57	33	29

Terjadi peningkatan dan penurunan persentase Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dari tahun 2012 sampai tahun 2017, hal ini mengindikasikan bahwa masih banyaknya wajib pajak yang tidak patuh akan peraturan perpajakan dan kewajiban membayar pajak. Setiap tahun wajib pajak mengalami penambahan yang signifikan mulai dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan bendahara yang berdampak pada penerimaan pajak negara, juga pada penegakkan hukum perpajakan lewat penagihan.

Pada tahun 2012-2013 pencairan tunggakan pajak mengalami penurunan -10,6% yaitu dari 11.760 menjadi 10.510 yang di sebabkan ketidak patuhan wajib pajak yang masih lalai akan sanksi yang telah ditetapkan, meskipun mengalami penurunan di tahun lalu, Tetapi pada tahun 2014 – 2017 pencairan tunggakan pajak mengalami adanya tren kenaikan yang semakin baik dari tahun ke tahun dimana dapat dilihat pada rasio naik turun surat yang diterbitkan dan pencairan tunggakan pajak. Hal tersebut menunjukkan kinerja juru sita pajak yang sesuai dengan harapan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan pajak diperoleh tingkat signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial Surat Teguran berpengaruh terhadap Pencairan tunggakan Pajak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan pajak diperoleh tingkat signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan tunggakan Pajak. Hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan pajak diperoleh tingkat signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan secara parsial Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan tunggakan Pajak.

Sedangkan berdasarkan hasil pengujian secara simultan Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan penyitaan (Uji F) nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari 0,05 dan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu 11150,472 lebih besar dari 19,16 sehingga dapat disimpulkan diterima. Dengan katalain, terdapat pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan secara simultan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas disimpulkan bahwa secara parsial dan simultan penagihan pajak dengan surat teguran, surat perintah melaksanakan penyitaan dan surat paksa berpengaruh positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hazra Muda (2016), Ratna ayu (2014) dan Setria Asoka (2015). Olehkarenanya semakin tinggi surat teguran, surat paksa dan surat pelaksanaan penyitaan di keluarkan maka semakin tinggi pula peningkatan pencairan tunggakan pajak.

Daftar Pustaka

- Direktorat Jendral Pajak. 2012. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun Anggaran 2012* Tersedia di: <http://www.Pajak.go.id>.
- Direktorat Jendral Pajak. 2013. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun Anggaran 2013* Tersedia di: <http://www.Pajak.go.id>.
- Direktorat Jendral Pajak. 2014. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun Anggaran 2014* Tersedia di: <http://www.Pajak.go.id>.
- Direktorat Jendral Pajak. 2015. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun Anggaran 2015* Tersedia di: <http://www.Pajak.go.id>.
- Direktorat Jendral Pajak. 2016. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun Anggaran 2016* Tersedia di: <http://www.Pajak.go.id>.
- Direktorat Jendral Pajak. 2017. *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun Anggaran 2017* Tersedia di: <http://www.Pajak.go.id>.
- Muda. H. 2015. *Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dampaknya terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Bitung*. EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Mnajemen dan Akuntansi. Vol. 3 No. 4
- Heru susilo, Dina Farmadika, Rosalita Rachma Agusti. 2016. *Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Jurnal Vol.9. Malang. Universitas Brawijaya.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kusumawati, A., 2013. *Pengaruh dimensi budaya, kewajiban moral dan planned behaviour terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Sari, D., 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. s.l.:PT. Refika Aditama.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumarsan, T., 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks.
- Setria, A.Y., 2015. *Pengaruh Penagihan Pajak Surat teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus KPP Pratama Bukit Tinggi)*